



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Majapahit 62 Mataram 83125,
Telp.(0370) 621435, Fax (0370) 640189, e-mail : faperta@unram.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1481/UN18.F4/HK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA/PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI
MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembina/Pengampu Mata Kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 26/UN18.F4.4/2023 tanggal 16 Mei 2023, perihal mohon diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram tentang Pengangkatan Dosen Pembina/Pengampu Mata Kuliah Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Unram Tahun Akademik 2022/2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik RI Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk membuat dan menandatangani Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6090/UN18/KP/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Mataram Periode 2022 - 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA/ PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU** : Mengangkat Dosen Pembina/Pengampu Mata Kuliah Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Pertanian Unram Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, berlaku mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 30 Juni 2023;

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Mei 2023

DEKAN,



BAMBANG DIPOKUSUMO

NIP. 19631211 199001 1 001

LAMPIRAN.
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
NOMOR 1481/UN18.F4/HK/2023
TANGGAL 19 MEI 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA/PENGAMPU MATA KULIAH
PROGRAM MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	Nama/Nomor Induk Pegawai	Jabatan Fungsional/ Pangkat/ Golongan	Mata Kuliah yang Diasuh	Jml Mhs	SKS	Jumlah Pertemuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Ir. Halimatus Sa'diyah, M.Sc. 19630110 199001 2 001	Lektor/Penata Tk. I/III d	Riset Operasi	20	3	7
	Dr. Ir. Anas Zaini, M.Sc. 19620820 198903 1 003	Lektor Kepala/Pembina Tk. I, IV/b				8
2	Dr. Ir. F.X. Edy Fernandez, MP. 19630202 198903 1 015	Lektor/Penata Tk. I/III d	Manajemen Strategis dan Etika Bisnis	20	3	8
	Ir. I G. L. Parta Tanaya, S.Pd., M.Sc., Ph.D. 19640101 198903 1 006	Lektor/Penata /III c				7
3	Dr. Ir. Abdullah Usman, M.Agr. 19610927 198803 1 001	Lektor Kepala/Pembina Tk. I, IV/b	Manajemen Agribisnis	20	3	8
	Prof. Ir. Muktasam, M.Agr.Sc., Ph.D. 19610821 198703 1 001	Guru Besar/ Pembina Tk. I, IV/b				8
4	Dr. Ir. Suparmin, MP. 19600725 198703 1 001	Lektor Kepala/Pembina Tk. I, IV/b	Ekonometrika	20	3	8
	Dr. Ir. Muhammad Siddik, MS. 19600801 198603 1 003	Lektor Kepala/Pembina, IV/a				8

Ditetapkan di Mataram
DEKAN,



BAMBANG DIPOKUSUMO
NIP : 19631211 199001 1 001